



**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 68 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBUATAN SUMUR RESAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa pengaturan menjadi pembuatan sumur resapan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2001, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan situasi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan pembuatan sumur resapan, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pembuatan Sumur Resapan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja

- Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;
 11. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 139 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 12. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 13. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 14. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 15. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 16. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 17. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 170 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Kotamadya adalah Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Dinas Tata Kota yang selanjutnya disingkat DTK adalah Dinas Tata Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan yang selanjutnya disingkat DP2B adalah Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPI) adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Biro Administrasi Sarana Perkotaan yang selanjutnya disingkat Biro ASP adalah Biro Administrasi Sarana Perkotaan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda yang selanjutnya disingkat KTDBGP adalah Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kotamadya yang selanjutnya disingkat BPLHD Kotamadya adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Suku Dinas Tata Kota Kotamadya yang selanjutnya disingkat Sudin Tata Kota Kotamadya adalah Suku Dinas Tata Kota Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya yang selanjutnya disingkat Sudin P2B Kotamadya adalah Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Suku Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya yang selanjutnya disingkat Sudin PU Kotamadya adalah Suku Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda Kotamadya yang selanjutnya disingkat KTDBGP Kotamadya adalah Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Dinas Teknis adalah unit/satuan Peranakat Daerah vana memberikan pelayanan dan pengawasan kegiatan teknis yang berkaitan dengan pembuatan sumur resapan;
18. Pembina Teknis adalah unit/satuan kerja/satuan Perangkat Daerah yang memberikan polayanan kegiatan teknis yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta koordinasi pembuatan sumur resapan di Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
19. Badan Hukum adalah badan hukum yang meliputi BUMN, BUMD, dan swasta, termasuk milik perorangan;
20. Sumur Resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh bangunan baik dari lantai bangunan maupun dari halaman yang diplester atau diaspal yang dialurkan me'alui atap, pipa talang maupun saluran, dapat berbentuk sumur, kolam dengan resapan, saluran porous dan sejenisnya;
21. Teknologi lain pengganti sumur resapan adalah bentuk teknologi yang mempunyai prinsip sama dengan sumur resapan yaitu sumur resapan komunal atau teknologi lainnya;
22. Penanggung jawab bangunan adalah pemilik/penyewa bangunan, baik perorangan maupun badan hukum yang diberi kuasa atau hak untuk menernpati atau mengelola bangunan;
23. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah penyimpan air (akuifer) yang terdapat di bawah permukaan tanah;

24. Permeabilitas tanah adalah kemampuan suatu lapisan tanah untuk meloloskan air baik secara vertikal maupun horisontal;
25. Volume sumur resapan adalah volume tampungan sumur resapan yang merupakan bagian yang kosong sebelum diisi oleh air hujan;
26. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh DTK;
27. Rencana Tata Letak Bangunan selanjutnya disingkat RTLB adalah Rencana Tata Letak Bangunan yang diterbitkan oleh DTK;
28. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat 1MB adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh DP2B;
29. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah Izin Penggunaan Bangunan yang diterbitkan oleh DP2B;
30. Kelayakan Menggunakan Bangunan yang selanjutnya disingkat KMB adalah Kelayakan Menggunakan Bangunan yang diterbitkan oleh DP2B.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pembuatan sumur resapan di kalangan masyarakat yang bertujuan untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi limpasan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan pada musim kemarau dan sekaligus mengurangi timbulnya banjir.

BAB III SUMBER AIR SUMUR RESAPAN

Pasal 3

Air yang diperbolehkan masuk ke dalam sumur resapan adalah air hujan yang berasal dari limpasan atap bangunan atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan atau air lainnya yang sudah melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan sudah memenuhi standar Baku Mutu.

BAB IV KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 4

- (1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada ;
 - a. setiap penanggung jawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
 - b. setiap pemohon dari pengguna sumur dalam;
 - c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;
 - d. setiap usaha industri yang memanfaatkan air tanah permukaan.

- (2) Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun di atas lahan lebih dari 5.000 m². diwajibkan menyiapkan 1,0% dari lahan yang akan digunakan untuk bangunan kolam resapan di luar perhitungan sumur resapan.
- (3) Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun di lokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap pemohon 1MB wajib membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan.
- (2) Perencanaan dan pembuatan sumur resapan dituangkan dalam KRK dan RTLB yang merupakan kelengkapan permohonan 1MB.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya IPB dan KMB oleh Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum mempunyai sumur resapan diwajibkan membuat sumur resapan.
- (5) Dalam hal perpanjangan IPB dapat diberikan apabila sumur resapan berfungsi dengan baik berdasarkan hasil pengawasan BPLHD.

Pasal 6

Bagi masyarakat yang tidak mampu membuat sumur resapan, Pemerintah Daerah dapat membuat sumur resapan secara komunal.

BABV

PERSYARATAN LOKASI PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan adalah sebagai berikut.
 - a. sumur resapan harus dibuat di dalam areal bangunan yang bersangkutan.
 - b. saluran drainase yang menuju sumur resapan terpisah dari saluran limbah.
 - c. sumur resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil dan/atau tidak terjal.
 - d. Sumur resapan harus dibuat di luar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar.
- (2) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bak kontrol yang dialiri air hujan dan tidak bercampur dengan air cucian rumah tangga serta limbah lainnya dapat berfungsi sebagai sumur resapan setelah dimodifikasi.
- (3) Gambar dan bahan bangunan untuk pembuatan konstruksi sumur resapan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Apabila secara teknis lokasi untuk pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat memenuhi persyaratan, maka kepada perorangan dan badan hukum serta pemohon IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, wajib memberikan kompensasi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak memenuhinya persyaratan sebagai lokasi pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan bangunan yang terletak pada lokasi tersebut mempunyai kedalaman muka air tanah kurang dari 1 meter.

Pasal 9

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembuatan sumur resapan di lokasi pengganti;
 - b. penanaman pohon penghijauan dalam rangka konservasi sumber daya air;
 - c. pembuatan teknologi lain pengganti sumur resapan.
- (2) Terhadap bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis ditentukan lebih lanjut oleh BPLHD berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

Untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan pembuatan sumur resapan, Dinas Teknis terkait yang berperan sebagai pembina teknis dalam pembuatan sumur resapan adalah sebagai berikut.

- a. Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta dan Sudin Tata Kota Kotamadya mempunyai tugas menerbitkan :
 - 1) Rencana Tata Kota (RTK)
 - 2) Rencana Tata Letak Bangunan (RTLK)
 - 3) Site Plan
 - 4) Blok Plan
- b. DP2B dan Sudin Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya mempunyai tugas menerbitkan :
 - 1) izin mendirikan bangunan (IMB) dengan kewajiban membuat sumur resapan bagi si pemohon dengan menyesuaikan luas bangunan terhadap jumlah sumur resapan yang akan dibangun;
 - 2) mengawasi pembuatan/pembangunan sumur resapan yang dibangun oleh si pemohon, berkoordinasi dengan instansi teknis terkait di lingkungan Kotamadya.
- c. Dinas Pertambangan melaksanakan pembinaan teknis berkaitan dengan peta ketinggian permukaan air tanah dan permeabilitas tanah, serta pengelolaan pemanfaatan air bawah tanah termasuk pemantauan fluktuasi permukaan air bawah tanah.

- d. DPU dan Sudin PU Kotamadya, serta KTBBG dan KTBBG Kotamadya mempunyai tugas untuk mengkaji kondisi geologi lingkungan wilayah/lokasi pembangunan sumur resapan dengan standar konstruksi.
- e. BPLHD dan BPLHD Kotamadya berperan untuk mengendalikan serta berkoordinasi dengan tingkat Walikotaamadya dalam pengawasan pembangunan sumur resapan.
- f. Biro ASP bertugas untuk mengumpulkan data-data jumlah pembangunan sumur resapan serta memberikan pembinaan dan arahan serta pemecahar. masalah yang berkaitan dengan pembangunan sumur resapan, berkoordinasi dengan para Instansi Teknis terkait dengan menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur.

Bagian Kedua Pengendalian Pasal 11

- (1) Selain melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPLHD juga melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kewajiban melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik kepada Gubernur.

BAB IX SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) BPLHD bersama Dinas Teknis terkait lainnya melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan tentang kewajiban membuat sumur resapan terhadap segenap lapisan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kemitraan dengan Asosiasi Profeai dan L5M yang terkait.

BAB X SANKSI

Pasal 13

Setiap orang, Badan Hukum dan pemohon 1MB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2001 tentang

Pembuatan Sumur Resapan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2005

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

RITOLATA TASMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2005 NOMOR 61

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor : 68 Tahun 2005
Tanggal : 8 Juni 2005

SUMUR RESAPAN PADA BANGUNAN BERTALANG



CATATAN :

SUMUR RESAPAN PADA BANGUNAN BERTALANG DAN ADA/TANPA SALURAN PELIMPAH AIR HUJAN YANG DARI TALANG DIMASUKKAN KE SALURAN KELILING BANGUNAN PADA UJUNGNYA DIBERI SARINGAN SEHINGGA KOTORAN TIDAK MASUK KE SUMUR RESAPAN LALU AIRNYA DIMASUKKAN KE SUMUR RESAPAN. FUNGSI SALURAN PELIMPAH ADALAH SUMUR RESAPAN PENUH MAKA AIR AKAN MENGALIR KE SALURAN PELIMPAH.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor : 68 Tahun 2005
Tanggal : 8 Juni 2005

SUMUR RESAPAN PADA BANGUNAN TIDAK BERTALANG



CATATAN :


SUMUR RESAPAN PADA BANGUNAN TIDAK BERTALANG DAN ADA/TANPA SALURAN PELIMPAH AIR HUJAN YANG DARI TALANG DIMASUKKAN KE SALURAN KELILING BANGUNAN PADA UJUNGNYA DIBERI SARINGAN SEHINGGA KOTORAN TIDAK MASUK KESUMUR RESAPAN LALU AIRNYA DIMASUKKAN KE SUMUR RESAPAN. FUNGSI SALURAN PELIMPAH ADALAH APABILA SUMUR RESAPAN PENUH MAKA AIR AKAN MENGALIR KE SALURAN PELIMPAH.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor : 68 Tahun 2005
Tanggal : 8 Juni 2005

**CONTOH GAMBAR SUMUR RESAPAN
PASANGAN BATU BATA**




GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Nomor : 68 Tahun 2005
 Tanggal : 8 Juni 2005

CONTOH GAMBAR SUMUR RESAPAN BUIS BETON




GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor : 68 Tahun 2005
Tanggal : 8 Juni 2005

CONTOH GAMBAR SUMUR RESAPAN BATU KALI




GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


SUTIYOSO

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Nomor : 68 Tahun 2005
 Tanggal : 8 Juni 2005

KONSTRUKSI SUMUR RESAPAN BETON BERPORI



POT SUMUR RESAPAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Lampiran VII: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Nomor : 68 Tahun 2005
 Tanggal : 8 Juni 2005

**ALTERNATIF PEMAKAIAN BAHAN BANGUNAN
 UNTUK KONSTRUKSI SUMUR RESAPAN :**

Komponen/ Bahan Bangunan	Penutup Sumur	Dinding Sumur Bag. Atas	Dinding Sumur Bag. Bawah	Bahan Pengisian Sumur
Plat beton tebal 10 cm, campuran 1PC : 2 Psr : 3 Krl	*			
Plat beton tidak bertulang tebal 10 cm, campuran 1PC : 2 Psr : 3 Krl berbentuk cubung (tanpa beban diatas)	*			
Ferocement	*			
Timbunan tanah dan plastic tebal 15 cm	*			
Dinding bata merah, bata cetak, batako	*	*		
Pipa beton		*		
Ijuk, geotekstil			*	*
Pipa beton bertulang		*		
Batu Kali				*
Puing, batu merah berukuran ¼ batu bersih dari serpihan bahan organik				*

VOLUME SUMUR RESAPAN YANG DISEDERHANAKAN

No.	Luas Penampang Atap Bangunan (m2)	Volume (m3)
1.	=50	2
2.	51-99	4
3.	100-149	6
4.	150-199	8
5.	200-299	12
6.	300-399	16
7.	400-499	20
8.	500-599	24
9.	600-699	28
10.	700-799	32
11.	800-899	36
12.	900-999	40
dst		

Catatan :

Dengan pembulatan angka tersebut, didapat perkiraan penambahan tiap m2 luas penampang atap bangunan diperlukan penambahan volume sumur resapan 40 liter (0,40 m3).

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO